

ABSTRAK

Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai tulang punggung perusahaan, karena tanpa adanya tenaga kerja, perusahaan tidak dapat beroperasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Nasional. Namun dalam kenyataannya hak-hak normatif tenaga kerja sering diacuhkan oleh perusahaan, misalnya upah tenaga kerja ada yang masih di bawah UMP, fasilitas di tempat kerja yang tidak sesuai, tidak memberikan cuti kerja serta mempekerjakan perempuan khususnya perempuan hamil tanpa memperhatikan dan melindungi kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja dan penyediaan antar jemput bahkan sering di PHK. Produk kebijakan untuk meningkatkan akses perempuan dalam peluang kerja dicerminkan dalam perumusan kriteria seleksi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan jaminan bahwa perempuan dapat bebas memilih pekerjaan. Ketentuan-ketentuan untuk mencegah buruh perempuan dari PHK karena pernikahan, kehamilan atau kebutuhan penitipan anak, juga merupakan instrumen untuk menjamin kesetaraan gender di pasar kerja. Peraturan yang berkaitan dengan istirahat haid, perlindungan melahirkan dan menyusui dapat juga diakui sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membolehkan peluang dalam mencapai kesetaraan antara buruh perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini fungsi reproduksi perempuan berbeda dan ditentukan secara biologis. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan, Pemerintah mendukung perempuan bekerja untuk berperan ganda, sesuai dengan fungsi reproduksi dan fungsi sosial termasuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, dan mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang kesempatan kerja yang ada. Dilihat dari perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi modern sekarang, banyak perusahaan swasta yang mempekerjakan kaum perempuan bahkan dalam tingkat penerimaan karyawan baru kaum perempuan lebih banyak di terima bekerja dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga dapat dibuktikan bahwa kelemahan, kehamilan, cuti haid bahkan melahirkan bukan hambatan bagi perusahaan untuk mendiskriminasikan kaum perempuan dalam kebijakan hak dan kewajiban untuk bekerja.